



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 164 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Nota Dinas Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 01/II/MONEV/01/2009 tanggal 7 Januari 2009 perihal Usulan Nama-nama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD/APBN.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;

3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ; dan
 - d. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. jumlah uang/dana yang masih tersedia;

- c. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
- d. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 164 / B.V / HK / 2009
 TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN
 YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN PEMBANTU BENDAHARA APBN/DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM
 SETDAPROV. LAMPUNGTAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARA N	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGAN I SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3005.0/010- 04.3/VII/2009 31- 12-2008	(010) (04) (12) (120092)			Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung					Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung

1.1	3005.0/010-04.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah (04)	230.000.000	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002 Penata Tk. I (UI/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. 19620513 198103 2 002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Fitria Handayani, SE NIP. 19770915 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung
1.1.1	3005.0/010-04.3/VII/2009 31-12-2008	01.06.05.0021	Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	230.000.000	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Wan Ruslan AG, SE, M.Si NIP. 19680127 199303 1 002 Penata Tk. I (UI/d) Kabag Program Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. 19620513 198103 2 002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1 001 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Fitria Handayani, SE NIP. 19770915 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (UI/b) NSU Bag Sosbud Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung	Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung

1.2.	3005.0/010-04.3/VII/2009 31-12-2008	06.90.01	Pengembang an Wilayah Perbatasan (04)	266.745.000	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2001 Pembina (IV/a) Kabag. Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. 19620513 198103 2002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1001 Penata MudaTk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung		Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung
1.2. 1	3005.0/010-04.3/VII/2009 31-12-2008	06.90.01. 0792	Fasilitasi Pengembang an Wilayah Perbatasan Dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Sosial dan Pembinaan Tanda Batas	266.745.000,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Sri Hastuti NIP. 19620402 199110 2001 Pembina (IV/a) Kabag. Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. 19620513 198103 2002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Heris Meyusef, S.STP, MH NIP. 19790914 199810 1001 Penata MudaTk. I (UI/b) NSU Bag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung		Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARA N	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PPK (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN)	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGAN I SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	PEMBANTU BENDAHARA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	3005.0/010- 08.3/VII/2009 31- 12-2008	(010) (08) (12) (120092)			Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung					Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung
2.1	3005.0/010- 08.3/VII/2009 31- 12-2008	01.03.02	Program Penataan Administrasi Kependuduka n (08)	227.000.0 00 f~	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Ir Daniel Marsudi NIP. 19600307 198703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov.	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. SE 19620513 198103 2 002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata	Achmad Djunaidy, NSU Bag Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan		Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung

						Lampung	Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Umum Setdaprov. Lampung		
2.1. 1	3005.0/010- 08.3/VII/2009 31- 12-2008	01.03.02. 0625	Pengembang an Sistem Administrasi Kependuduka n(SAK) Terpadu.	227.000.0 00,-	Ali Husnan, SH NIP. 19611024 198203 1 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Ir Daniel Marsudi NIP. 19600307 198703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Kabag. Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Dra. Hj. Mery Herawati, MM NIP. 19620513 198103 2 002 Pembina (IV/a) Kabag. Monitoring & Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung	Achmad Djunaidy, SE NIP. 460038825 Penata Muda (UI/a) NSU Bag Administrasi Kependudukan & Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Um		Biro Tata Pemerintah an Umum Setdaprov. Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU